



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 7    TAHUN 1995    SERI : A    NO. : 1**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN  
1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan azas keadilan di bidang perpajakan, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak secara Progressive Terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor Lebih dari Satu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991, khususnya yang menyangkut Pasal 6 dan Pasal 16 sudah tidak sesuai

- lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah dimaksud huruf a yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah - daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
  3. Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
  5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
  6. Ordonantie Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 Staatblad 1934 Nomor 718 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Tahun 1959 Nomor 8;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024 - 403 Tahun 1989 tentang Keringanan dan Penghapusan Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat - Alat Berat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1991 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak Secara Progressive terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor lebih dari satu;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024 - 787 Tahun 1993 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1993 tentang Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal 30 Desember 1991 Nomor 973.024.33 - 1198 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 tanggal 22 Pebruari 1992 Seri A Nomor 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 6 dan Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menghitung besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang berdasarkan jenis, fungsi, isi cylinder / tenaga kuda (HP), Tahun pembuatan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor, faktor efisiensi transportasi dan faktor perusakan jalan.
- (2) Pemilikan atau Penguasaan atas Kendaraan Bermotor lebih dari satu kendaraan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progressive.
- (3) Pemilikan atau Penguasaan atas Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (2) Pasal ini didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
- (4) Untuk menentukan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan pada saat kepemilikan.
- (5) Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progressive dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan untuk :

- a. Pemilikan Kendaraan Bermotor kedua dikenakan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari Tarip yang berlaku;
  - b. Pemilikan Kendaraan Bermotor ketiga dikenakan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 140 % (seratus empat puluh perseratus) dari Tarip yang berlaku;
  - c. Pemilikan Kendaraan Bermotor keempat dan seterusnya dikenakan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 160 % (seratus enam puluh perseratus) dari Tarip yang berlaku.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dikenakan Tarip Progressive dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah Jenis Kendaraan Bermotor penumpang yang dimiliki perseorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum.
  - (7) Tarip Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (8) Apabila dalam pengenaan Pajak terdapat nilai kurang dari kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan / atau Surat Tagihan Pajak.
- (2) Kepada Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas seluruh Pajaknya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan Kartu Tanda Lunas Pajak disertai dengan Penning Tanda Lunas Pajak untuk masa Pajak bagi Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Lunas Pajak dan / atau Penning Tanda Lunas Pajak dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pajak Kendaraan Bermotor beserta Denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibayar sekaligus.

B. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL** pada Pasal 6 dan Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 16 Mei 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

ttt

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttt

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusannya Nomor 973.024.33 - 065 tanggal 14 Pebruari 1995  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Nomor : 7

Tanggal : 3 - 5 - 1995

Seri : A

Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttt

**Drs. POEDJIHARDJO**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 851

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 5 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN**  
**1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak secara Progressive Terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor lebih dari satu, yang isi pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan Kendaraan Bermotor lebih dari satu dikenakan Pajak lebih besar dengan menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor secara progresive.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024 - 787 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor yang menyatakan antara lain bahwa sudah saatnya bagi pengguna jalan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan prasarana jalan dalam bentuk kontribusi untuk menanggulangi akibat dari potensi perusakan jalan dan efisiensi transportasi sebagai tambahan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, yang meliputi jenis, isi cylinder / tenaga kuda (HP), Tahun pembuatan, fungsi dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 utamanya yang menyangkut dasar perhitungan dan Tarip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

6 dan Pasal 16 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : A.

Pasal 6

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pemilikan atau penguasaan kendaraan yang dikenakan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progressive dalam ketentuan ini adalah untuk pemilikan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Cukup jelas.

ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

====OOOOO====



LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 16 Mei 1994

Nomor : 5 Tahun 1994

**TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN PEMBUATAN 1981 KEATAS**

**I. MOBIL PENUMPANG**

**A.1. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM**

**1.1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	264.000	237.600	211.200	184.800	158.400
2	901 - 1.200	328.800	295.200	262.800	229.200	196.800
3	1.201 - 1.500	393.600	354.000	314.400	274.800	235.200
4	1.501 - 1.800	458.400	411.600	366.000	319.200	273.600
5	1.801 - 2.100	523.200	470.400	417.600	364.800	312.000
6	2.101 - 2.400	588.000	528.000	469.200	409.200	350.400
7	2.401 - 2.700	651.600	585.600	519.600	453.600	387.600
8	2.701 - 3.000	716.400	644.400	571.200	499.200	426.000
9	3.001 - 3.600	806.400	724.800	643.200	561.600	478.800
10	3.601 - 4.200	896.400	805.200	714.000	622.800	531.600
11	4.201 - Keatas	986.400	885.600	786.000	685.200	584.400

## 1.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	330.000	297.600	264.000	231.600	198.000
2	901 - 1.200	410.400	369.600	328.800	286.800	246.000
3	1.201 - 1.500	492.000	442.800	392.400	343.200	294.000
4	1.501 - 1.800	572.400	514.800	457.200	399.600	342.000
5	1.801 - 2.100	654.000	588.000	522.000	456.000	390.000
6	2.101 - 2.400	734.400	660.000	585.600	511.200	436.800
7	2.401 - 2.700	814.800	733.200	650.400	567.600	484.800
8	2.701 - 3.000	896.400	805.200	714.000	624.000	532.800
9	3.001 - 3.600	1.008.000	906.000	804.000	700.800	598.800
10	3.601 - 4.200	1.120.800	1.006.800	892.800	778.800	664.800
11	4.201 - Keatas	1.232.400	1.107.600	981.600	856.800	730.800

**1.3. NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,00 S/D Rp. 120.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	396.000	356.400	316.800	277.200	237.600
2	901 - 1.200	493.200	444.000	393.600	344.400	295.200
3	1.201 - 1.500	590.400	530.400	471.600	411.600	352.800
4	1.501 - 1.800	687.600	618.000	548.400	478.800	410.400
5	1.801 - 2.100	783.600	704.400	625.200	546.000	466.800
6	2.101 - 2.400	880.800	792.000	703.200	614.400	524.400
7	2.401 - 2.700	978.000	879.600	780.000	681.600	582.000
8	2.701 - 3.000	1.075.200	966.000	856.800	748.800	639.600
9	3.001 - 3.600	1.209.600	1.087.200	964.800	841.200	718.800
10	3.601 - 4.200	1.344.000	1.208.400	1.071.600	934.800	798.000
11	4.201 - Keatas	1.479.600	1.328.400	1.178.400	1.027.200	877.200

## 14. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	528.000	475.200	422.400	369.600	316.800
2	901 - 1.200	657.600	591.600	525.600	459.600	393.600
3	1.201 - 1.500	787.200	708.000	628.800	549.600	470.400
4	1.501 - 1.800	915.600	823.200	730.800	638.400	546.000
5	1.801 - 2.100	1.045.200	939.600	834.000	728.400	622.800
6	2.101 - 2.400	1.174.800	1.056.000	937.200	818.400	699.600
7	2.401 - 2.700	1.304.400	1.172.400	1.040.400	908.400	776.400
8	2.701 - 3.000	1.434.000	1.288.800	1.143.600	998.400	853.200
9	3.001 - 3.600	1.612.800	1.449.600	1.285.200	1.122.000	958.800
10	3.601 - 4.200	1.792.800	1.610.400	1.428.000	1.245.600	1.064.400
11	4.201 - Keatas	1.971.600	1.771.200	1.570.800	1.370.400	1.170.000

**A.2. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**  
**2.1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	132.000	118.800	105.600	92.400	79.200
2	901 - 1.200	164.400	147.600	130.800	115.200	98.400
3	1.201 - 1.500	196.800	176.400	157.200	136.800	117.600
4	1.501 - 1.800	229.200	206.400	182.400	159.600	136.800
5	1.801 - 2.100	261.600	235.200	208.800	182.400	156.000
6	2.101 - 2.400	294.000	264.000	234.000	205.200	175.200
7	2.401 - 2.700	326.400	292.800	260.400	226.800	194.400
8	2.701 - 3.000	358.800	321.600	285.600	249.600	213.600
9	3.001 - 3.600	403.200	362.400	321.600	280.800	240.000
10	3.601 - 4.200	447.600	403.200	357.600	312.000	266.000
11	4.201 - Keatas	493.200	442.800	392.400	342.000	292.800

**2.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	165.600	148.800	132.000	115.200	99.600
2	901 - 1.200	205.200	184.800	164.400	144.000	122.400
3	1.201 - 1.500	246.000	220.800	196.800	171.600	146.400
4	1.501 - 1.800	286.800	258.000	228.000	199.200	170.400
5	1.801 - 2.100	326.400	294.000	260.400	228.000	194.400
6	2.101 - 2.400	367.200	330.000	292.800	255.600	218.400
7	2.401 - 2.700	408.000	366.000	325.200	284.400	242.400
8	2.701 - 3.000	447.600	403.200	357.600	312.000	266.400
9	3.001 - 3.600	504.000	452.400	402.000	350.400	300.000
10	3.601 - 4.200	560.400	502.800	446.400	390.000	332.400
11	4.201 - Keatas	616.800	553.200	490.800	428.400	366.000

2.3. NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,00 S/D Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	198.000	178.800	158.400	139.200	118.800
2	901 - 1.200	246.000	222.000	196.800	172.800	147.600
3	1.201 - 1.500	295.200	265.200	235.200	206.400	176.400
4	1.501 - 1.800	343.200	308.400	274.800	240.000	205.200
5	1.801 - 2.100	392.400	352.800	313.200	273.600	234.000
6	2.101 - 2.400	440.400	396.000	351.600	307.200	262.800
7	2.401 - 2.700	489.600	439.200	390.000	340.800	291.600
8	2.701 - 3.000	537.600	483.600	428.400	374.400	319.200
9	3.001 - 3.600	604.800	543.600	482.400	421.200	358.800
10	3.601 - 4.200	672.000	603.600	535.200	466.800	398.400
11	4.201 - Keatas	739.200	664.800	589.200	513.600	438.000

**2.4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 Kebawah	264.000	237.600	211.200	184.800	158.400
2	901 - 1.200	328.800	295.200	262.800	229.200	196.800
3	1.201 - 1.500	393.600	354.000	314.400	274.800	235.200
4	1.501 - 1.800	458.400	411.600	366.000	319.200	273.600
5	1.801 - 2.100	523.200	470.400	417.600	364.800	312.000
6	2.101 - 2.400	588.000	528.000	469.200	409.200	350.400
7	2.401 - 2.700	651.600	585.600	519.600	453.600	387.600
8	2.701 - 3.000	716.400	644.400	571.200	499.200	426.000
9	3.001 - 3.600	806.400	724.800	643.200	561.600	478.800
10	3.601 - 4.200	896.400	805.200	714.000	622.800	531.600
11	4.201 - Keatas	986.400	885.600	786.000	685.200	584.400



**B. JEEP DAN SEJENISNYA.****1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	1.200 - Kebawah	164.400	148.800	134.400	118.800	103.200
2	1.201 - 1.500	193.200	175.200	157.200	139.200	121.200
3	1.501 - 1.800	222.000	201.600	181.200	159.600	139.200
4	1.801 - 2.100	264.000	238.800	213.600	189.600	164.400
5	2.101 - 2.400	304.800	276.000	247.200	218.400	189.600
6	2.401 - 2.700	346.800	313.200	279.600	247.200	213.600
7	2.701 - 3.000	387.600	350.400	313.200	276.000	238.800
8	3.001 - 3.600	433.200	392.400	350.400	309.600	267.600
9	3.601 - 4.200	478.800	433.200	387.600	342.000	296.400
10	4.201 - Keatas	524.400	475.200	424.800	375.600	325.200

## 2 NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	1.200 - Kebawah	205.200	186.000	166.800	148.800	129.600
2	1.201 - 1.500	241.200	219.600	196.800	174.000	152.400
3	1.501 - 1.800	277.200	252.000	225.600	200.400	174.000
4	1.801 - 2.100	330.000	298.800	267.600	236.400	205.200
5	2.101 - 2.400	381.600	345.600	308.400	272.400	236.400
6	2.401 - 2.700	433.200	391.200	350.400	308.400	267.600
7	2.701 - 3.000	484.800	438.000	391.200	345.600	298.800
8	3.001 - 3.600	541.200	489.600	438.000	386.400	334.800
9	3.601 - 4.200	598.800	541.200	484.800	428.400	370.800
10	4.201 - Keatas	655.200	594.000	531.600	469.200	406.800

3. "NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,00 S/D Rp. 120.000.000,00"

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	1.200 - Kebawah	246.000	223.200	200.400	177.600	154.800
2	1.201 - 1.500	290.400	262.800	236.400	208.800	182.400
3	1.501 - 1.800	333.600	302.400	271.200	240.000	208.800
4	1.801 - 2.100	394.800	357.600	320.400	283.200	246.000
5	2.101 - 2.400	457.200	414.000	370.800	327.600	283.200
6	2.401 - 2.700	519.600	470.400	420.000	370.800	320.400
7	2.701 - 3.000	582.000	525.600	470.400	414.000	357.600
8	3.001 - 3.600	650.400	588.000	525.600	463.200	402.000
9	3.601 - 4.200	718.800	650.400	582.000	513.600	445.200
10	4.201 - Keatas	787.200	711.600	637.200	562.800	488.400

## 4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	1.200 - Kebawah	328.800	297.600	267.600	237.600	207.600
2	1.201 - 1.500	386.400	350.400	314.400	278.400	242.400
3	1.501 - 1.800	444.000	403.200	361.200	320.400	278.400
4	1.801 - 2.100	526.800	477.600	428.400	378.000	328.800
5	2.101 - 2.400	609.600	552.000	494.400	435.600	378.000
6	2.401 - 2.700	692.400	626.400	560.400	494.400	428.400
7	2.701 - 3.000	775.200	700.800	626.400	552.000	477.600
8	3.001 - 3.600	866.400	783.600	700.800	618.000	535.200
9	3.601 - 4.200	957.600	866.400	775.200	684.000	594.000
10	4.201 - Keatas	1.048.800	949.200	849.600	751.200	651.600

**C.1. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 - Kebawah	117.600	106.800	96.000	86.400	75.600
2	901 - 1.200	139.200	127.200	115.200	102.000	90.000
3	1.201 - 1.500	160.800	146.400	132.000	117.600	104.400
4	1.501 - 1.800	181.200	165.600	148.800	133.200	117.600
5	1.801 - Keatas	201.600	184.800	168.000	148.800	132.000

**C.2. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	900 - Kebawah	88.800	80.400	73.200	64.800	56.400
2	901 - 1.200	104.400	94.800	86.400	76.800	67.200
3	1.201 - 1.500	120.000	109.200	99.600	88.800	78.000
4	1.501 - 1.800	135.600	123.600	112.800	100.800	88.800
5	1.801 - Keatas	152.400	139.200	126.000	112.800	99.600

**II. MOBIL BUS :**

**A. BUS, MICROBUS DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	2.100 - Kebawah	184.800	168.000	152.400	135.600	118.800
2	2.101 - 2.400	202.800	184.800	166.800	148.800	130.800
3	2.401 - 2.700	220.800	201.600	181.200	162.000	141.600
4	2.701 - 3.000	238.800	218.400	196.800	175.200	153.600
5	3.001 - 3.600	272.400	247.200	223.200	198.000	172.800
6	3.601 - 4.200	304.800	277.200	249.600	220.800	193.200
7	4.201 - 4.800	345.600	314.400	282.000	249.600	217.200
8.	4.801 - 5.400	379.200	344.400	308.400	273.600	237.600
9.	5.401 - 6.000	414.000	374.400	336.000	297.600	258.000
10.	6.001 - 6.600	447.600	405.600	362.400	320.400	278.400
11.	6.601 - 7.200	481.200	435.600	390.000	344.400	298.800
12.	7.201 - 7.800	525.600	476.400	426.000	375.600	326.400
13.	7.801 - 8.400	560.400	507.600	453.600	400.800	346.800
14.	8.401 - Keatas	595.200	538.800	481.200	424.200	367.200

**B. BUS, MICROBUS DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I	II	III	IV	V
		1993 - Keatas	1990 - 1992	1987 - 1989	1984 - 1986	1981 - 1983
1	2.100 - Kebawah	147.600	134.400	121.200	108.000	94.800
2	2.101 - 2.400	162.000	147.600	133.200	118.800	104.400
3	2.401 - 2.700	176.400	160.800	145.200	129.600	114.000
4	2.701 - 3.000	192.000	174.000	157.200	140.400	122.400
5	3.001 - 3.600	218.400	198.000	178.800	158.400	139.200
6	3.601 - 4.200	244.800	222.000	199.200	176.400	154.800
7	4.201 - 4.800	277.200	250.800	225.600	200.400	174.000
8	4.801 - 5.400	303.600	276.000	247.200	218.400	190.800
9	5.401 - 6.000	331.200	300.000	268.800	237.600	206.400
10	6.001 - 6.600	357.600	324.000	290.400	256.800	223.200
11	6.601 - 7.200	385.200	348.000	312.000	276.000	238.800
12	7.201 - 7.800	421.200	380.400	340.800	301.200	260.400
13	7.801 - 8.400	448.800	405.600	362.400	320.400	277.200
14	8.401 - Keatas	476.400	430.800	385.200	339.600	294.000

### III. MOBIL BARANG / BEBAN :

#### A. PICK UP, TRUCK, TRAKTOR HEAD, DELIVERYVAN, DOUBLE CABIN, DUMP TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM DAN UMUM.

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	1.800 - Kebawah	242.000	220.000	198.000	176.000	154.000
2	1.801 - 2.400	308.000	280.000	252.000	224.000	196.000
3	2.401 - 3.000	374.000	340.000	306.000	272.000	238.000
4	3.001 - 4.200	440.000	400.000	360.000	320.000	280.000
5	4.201 - 5.400	528.000	480.000	432.000	384.000	336.000
6	5.401 - 6.600	616.000	560.000	504.000	448.000	392.000
7	6.601 - 7.800	704.000	640.000	576.000	512.000	448.000
8	7.801 - 9.000	792.000	720.000	648.000	576.000	504.000
9	9.001 - 11.000	880.000	800.000	720.000	640.000	560.000
10	11.001 - 13.000	990.000	900.000	810.000	720.000	630.000
11	13.001 - Keatas	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000

Catatan : Kereta Gandengan Truck Kendaraan Umum dan Bukan Umum.

- Kereta Gandeng bak terbuka, bak tertutup dan tangki
  - Untuk dua sumbu sebesar Rp. 200.000,--
  - Untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 150.000,--
- Kereta Gandeng Trailler dan Semi Trailler
  - Untuk dua sumbu sebesar Rp. 400.000,--
  - Untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 200.000,--
- Tarif PKB Truck dengan sumbu roda tiga atau lebih dikenakan tarif satu kelas lebih rendah dari tarif yang berlaku menurut ukuran mesinnya (isi cylinder)



**B. KENDARAAN KHUSUS ALAT - ALAT BERAT.**

NO	ISI HP	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	50 - Kebawah	172.800	157.200	141.600	128.400	116.400
2	51 - 75	205.200	187.200	169.200	152.400	138.000
3	76 - 100	226.800	207.600	187.200	168.000	150.000
4	101 - 125	248.400	226.800	204.000	183.600	164.400
5	126 - 150	290.400	264.000	237.600	212.400	192.000
6	151 - 175	328.800	297.600	267.600	241.200	218.400
7	176 - 200	382.800	346.800	310.800	279.600	250.800
8	201 - 225	421.200	382.800	343.200	310.800	278.400
9	226 - 275	486.000	441.600	397.200	358.800	321.600
10	276 - 325	583.200	531.600	478.800	430.800	387.600
11	326 - 375	661.200	600.000	540.000	487.200	438.000
12	376 - 425	745.200	678.000	609.600	549.600	494.400
13	426 - 500	840.000	764.400	688.800	619.200	558.000
14	501 - Keatas	948.000	862.800	776.400	698.400	628.800

- Catatan :**
1. Kurang dari 1 HP dibulatkan menjadi 1 HP.
  2. Bagi kendaraan Khusus/Alat-alat berat yang tidak diketahui Tenaga Kuda (HP) taripnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

## IV SEPEDA MOTOR :

## SEPEDA MOTOR RODA DUA, RODA TIGA DAN SCOOTER

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN				
		I 1993 - Keatas	II 1990 - 1992	III 1987 - 1989	IV 1984 - 1986	V 1981 - 1983
1	50 - Kebawah	21.600	19.800	18.000	16.200	14.400
2	51 - 125	25.200	23.100	21.000	18.900	16.800
3	126 - 250	28.800	26.400	24.000	21.600	19.200
4	251 - 500	32.400	29.700	27.000	24.300	21.600
5	501 - 600	36.000	33.000	30.000	27.000	24.000
6	601 - 900	39.600	36.300	33.000	29.700	26.400
7	901 - 1.200	46.800	42.900	39.000	35.100	31.200
8	1.201 - 1.500	54.000	49.500	45.000	40.500	36.000
9	1.501 - Keatas	61.200	56.100	51.000	45.900	40.800

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

titd

**Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

titd

**S O E W A R D I**

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 16 Mei 1994

Nomor : 5 Tahun 1994

**TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN PEMBUATAN 1980 KEBAWAH**

**I. MOBIL PENUMPANG.**

**A.1. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA.**

**1.1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	132.000	105.600	79.200	52.800
2	901 - 1.200	163.680	130.680	97.680	64.680
3	1.201 - 1.500	195.360	155.760	116.160	76.560
4	1.501 - 1.800	227.040	180.840	134.640	88.440
5	1.801 - 2.100	258.720	205.920	153.120	100.320
6	2.101 - 2.400	290.400	231.000	171.600	112.200
7	2.401 - 2.700	322.080	256.080	190.080	124.080
8	2.701 - 3.000	353.760	281.160	208.560	135.960
9	3.001 - 3.600	397.320	315.480	233.640	151.800
10	3.601 - 4.200	440.880	349.800	258.720	167.640
11	4.201 - Keatas	484.440	384.120	283.800	183.480

## 1.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	165.000	132.000	99.000	66.000
2	901 - 1.200	204.600	163.350	122.100	80.850
3	1.201 - 1.500	244.200	194.700	145.200	95.700
4	1.501 - 1.800	283.800	226.050	168.300	110.550
5	1.801 - 2.100	323.400	257.400	191.400	125.400
6	2.101 - 2.400	363.000	288.750	214.500	140.250
7	2.401 - 2.700	402.600	320.100	237.600	155.100
8	2.701 - 3.000	442.200	351.450	260.700	169.950
9	3.001 - 3.600	496.650	394.350	292.050	189.750
10	3.601 - 4.200	551.100	437.250	323.400	209.550
11	4.201 - Keatas	605.550	480.150	354.750	229.350

1.3. "NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,00 S/D Rp. 120.000.000,00"

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kcbawah	198.000	158.400	118.800	79.200
2	901 - 1.200	245.520	196.020	146.520	97.020
3	1.201 - 1.500	293.040	233.640	174.240	114.840
4	1.501 - 1.800	340.560	271.260	201.960	132.660
5	1.801 - 2.100	388.080	308.880	229.680	150.480
6	2.101 - 2.400	435.600	346.500	257.400	168.300
7	2.401 - 2.700	483.120	384.120	285.120	186.120
8	2.701 - 3.000	530.640	421.740	312.840	203.940
9	3.001 - 3.600	595.980	473.220	350.460	227.700
10	3.601 - 4.200	661.320	524.700	388.080	251.460
11	4.201 - Keatas	726.660	576.180	425.700	275.220

## 1.4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	264.000	211.200	158.400	105.600
2	901 - 1.200	327.360	261.360	195.360	129.360
3	1.201 - 1.500	390.720	311.520	232.320	153.120
4	1.501 - 1.800	454.080	361.680	269.280	176.880
5	1.801 - 2.100	517.440	411.840	306.240	200.640
6	2.101 - 2.400	580.800	462.000	343.200	224.400
7	2.401 - 2.700	644.160	512.160	380.160	248.160
8	2.701 - 3.000	707.520	562.320	417.120	271.920
9	3.001 - 3.600	794.640	630.960	467.280	303.600
10	3.601 - 4.200	881.760	699.600	517.440	335.280
11	4.201 - Keatas	968.880	768.240	567.600	366.960

**A.2. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM.**

**2.1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	66.000	52.800	39.600	26.400
2	901 - 1.200	81.840	65.340	48.840	32.340
3	1.201 - 1.500	97.680	77.880	58.080	38.280
4	1.501 - 1.800	113.520	90.420	67.320	44.220
5	1.801 - 2.100	129.360	102.960	76.560	50.160
6	2.101 - 2.400	145.200	115.500	85.800	56.100
7	2.401 - 2.700	161.040	128.040	95.040	62.040
8	2.701 - 3.000	176.880	140.580	104.280	67.980
9	3.001 - 3.600	198.660	157.740	116.820	75.900
10	3.601 - 4.200	220.440	174.900	129.360	83.820
11	4.201 - Keatas	242.220	192.060	141.900	91.740

## 2.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	82.500	66.000	49.500	33.000
2	901 - 1.200	102.300	81.675	61.050	40.425
3	1.201 - 1.500	122.100	97.350	72.600	47.850
4	1.501 - 1.800	141.900	113.025	84.150	55.275
5	1.801 - 2.100	161.700	128.700	95.700	62.700
6	2.101 - 2.400	181.500	144.375	107.250	70.125
7	2.401 - 2.700	201.300	160.050	118.800	77.550
8	2.701 - 3.000	221.100	175.725	130.350	84.975
9	3.001 - 3.600	248.325	197.175	146.025	94.875
10	3.601 - 4.200	275.550	218.625	161.700	104.775
11	4.201 - Keatas	302.775	240.075	177.375	114.675



2.3 NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,- S/D Rp. 120.000.000,00"

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	99.000	79.200	59.400	39.600
2	901 - 1.200	122.760	98.010	73.260	48.510
3	1.201 - 1.500	146.520	116.820	87.120	57.420
4	1.501 - 1.800	170.280	135.630	100.980	66.330
5	1.801 - 2.100	194.040	154.440	114.840	75.240
6	2.101 - 2.400	217.800	173.250	128.700	84.150
7	2.401 - 2.700	241.560	192.060	142.560	93.060
8	2.701 - 3.000	265.320	210.870	156.420	101.970
9	3.001 - 3.600	297.990	236.610	175.230	113.850
10	3.601 - 4.200	330.660	262.350	194.040	125.730
11	4.201 - Keatas	363.330	288.090	212.850	137.610

## 2.4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	132.000	105.600	79.200	52.800
2	901 - 1.200	163.680	130.680	97.680	64.680
3	1.201 - 1.500	195.360	155.760	116.160	76.560
4	1.501 - 1.800	227.040	180.840	134.640	88.440
5	1.801 - 2.100	258.720	205.920	153.120	100.320
6	2.101 - 2.400	290.400	231.000	171.600	112.200
7	2.401 - 2.700	322.080	256.080	190.080	124.080
8	2.701 - 3.000	353.760	281.160	208.560	135.960
9	3.001 - 3.600	397.320	316.360	233.640	151.800
10	3.601 - 4.200	440.880	349.800	258.720	167.640
11	4.201 - Keatas	484.440	384.120	283.800	183.480

**B. JEEP DAN SEJENISNYA.****1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,00**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	1.200 - Kebawah	88.320	73.140	57.960	42.780
2	1.201 - 1.500	103.500	85.560	67.620	49.680
3	1.501 - 1.800	118.680	97.980	77.280	56.580
4	1.801 - 2.100	139.380	114.540	89.700	64.860
5	2.101 - 2.400	160.080	131.100	102.120	73.140
6	2.401 - 2.700	180.780	147.660	114.540	81.420
7	2.701 - 3.000	201.480	164.220	126.960	89.700
8	3.001 - 3.600	226.320	184.920	143.520	102.120
9	3.601 - 4.200	251.160	205.620	160.080	114.540
10	4.201 - Keatas	276.000	226.320	186.640	126.960

## 2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,00 S/D Rp. 80.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	901 - 1.200	110.400	91.425	72.450	53.475
2	1.201 - 1.500	129.375	106.950	84.525	62.100
3	1.501 - 1.800	148.350	122.475	96.600	70.725
4	1.801 - 2.100	174.225	143.175	112.125	81.075
5	2.101 - 2.400	200.100	163.875	128.110	91.425
6	2.401 - 2.700	225.975	184.575	143.175	101.775
7	2.701 - 3.000	251.850	205.275	158.700	112.125
8	3.001 - 3.600	282.900	231.150	179.400	127.650
9	3.601 - 4.200	313.950	257.025	200.100	143.175
10	4.201 - Keatas	345.000	282.900	220.800	158.700

3. "NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,00 S/D Rp. 120.000.000,00"

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	901 - 1.200	132.480	109.710	86.940	64.170
2	1.201 - 1.500	155.250	128.340	101.430	74.520
3	1.501 - 1.800	178.020	146.970	115.920	84.870
4	1.801 - 2.100	209.070	171.810	134.550	97.290
5	2.101 - 2.400	240.120	196.650	153.180	109.710
6	2.401 - 2.700	271.170	221.490	171.810	122.130
7	2.701 - 3.000	302.220	246.330	190.440	134.550
8	3.001 - 3.600	339.480	277.380	215.280	153.180
9	3.601 - 4.200	376.740	308.430	240.120	171.810
10	4.201 - Keatas	414.000	339.480	264.960	190.440

## 4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,00

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	901 - 1.200	176.640	146.280	115.920	85.560
2	1.201 - 1.500	207.000	171.120	135.240	99.360
3	1.501 - 1.800	237.360	195.960	154.560	113.160
4	1.801 - 2.100	278.760	229.080	179.400	129.720
5	2.101 - 2.400	320.160	262.200	204.240	146.280
6	2.401 - 2.700	361.560	295.320	229.080	162.840
7	2.701 - 3.000	402.960	328.440	253.920	179.400
8	3.001 - 3.600	452.640	369.840	287.040	204.240
9	3.601 - 4.200	502.320	411.240	320.160	229.080
10	4.201 - Ketas	552.000	452.640	353.280	253.920

**C.1. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	63.800	54.120	43.560	33.000
2	901 - 1200	77.880	64.680	52.800	40.920
3	1.201 - 1.500	89.760	75.240	62.040	47.520
4	1.501 - 1.800	101.640	85.800	69.960	54.120
5	1.801 - Keatas	114.840	96.360	79.200	62.040

**C.2. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	900 - Kebawah	48.840	40.920	33.000	25.080
2	901 - 1200	58.080	48.840	39.600	30.360
3	1.201 - 1.500	67.320	56.760	46.200	35.640
4	1.501 - 1.800	76.560	64.680	52.800	40.920
5	1.801 - Keatas	85.800	72.600	59.400	46.200

## II. MOBIL BUS.

### A. BUS MIKROBUS DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM.

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	2.100 - Kebawah	102.300	85.800	69.300	52.800
2	2.101 - 2.400	112.200	94.050	75.900	57.750
3	2.401 - 2.700	122.100	102.300	82.500	62.700
4	2.701 - 3.000	132.000	110.550	89.100	67.650
5	3.001 - 3.600	148.500	123.750	99.000	74.250
6	3.601 - 4.200	165.000	136.950	108.900	80.850
7	4.201 - 4.800	181.500	150.150	118.800	87.450
8	4.801 - 5.400	198.000	163.350	128.700	94.050
9	5.401 - 6.000	214.500	176.550	138.600	100.650
10	6.001 - 6.600	231.000	189.750	148.500	107.250
11	6.601 - 7.200	247.500	202.950	158.400	113.850
12	7.201 - 7.800	264.000	216.150	168.300	120.450
13	7.801 - 8.400	280.500	229.350	178.200	127.050
14	8.401 - Keatas	297.000	242.550	188.100	133.650



**B. BUS MIKROBUS DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	2.100 - Kebawah	81.840	68.640	55.440	42.240
2	2.101 - 2.400	89.760	75.240	60.720	46.200
3	2.401 - 2.700	97.680	81.840	66.000	50.160
4	2.701 - 3.000	105.600	88.440	71.280	54.120
5	3.001 - 3.600	118.800	99.000	79.200	59.400
6	3.601 - 4.200	132.000	109.560	87.120	64.680
7	4.201 - 4.800	145.200	120.120	95.040	69.960
8	4.801 - 5.400	158.400	130.680	102.960	75.240
9	5.401 - 6.000	171.600	141.240	110.880	80.520
10	6.001 - 6.600	184.800	151.800	118.800	85.800
11	6.601 - 7.200	198.000	162.360	126.720	91.080
12	7.201 - 7.800	211.200	172.920	134.640	96.360
13	7.801 - 8.400	224.400	183.480	142.560	101.640
14	8.401 - Keatas	237.600	194.040	150.480	106.920

### III. MOBIL BARANG.

#### A. PICK UP, TRUCK, TRACKTORHEAD, DELIVERY VAN, DOUBLE CABIN, DUMP TRUCK TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN BUKAN UMUM DAN UMUM.

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	1.800 - Kebawah	129.600	108.000	86.400	64.800
2	1.801 - 2.400	162.000	135.000	108.000	81.000
3	2.401 - 3.000	205.200	171.000	136.800	102.600
4	3.001 - 4.200	237.600	199.800	162.000	124.200
5	4.201 - 5.400	280.800	237.600	194.400	151.200
6	5.401 - 6.600	332.100	280.800	229.500	178.200
7	6.601 - 7.800	391.500	329.400	267.300	205.200
8	7.801 - 9.000	425.850	357.000	288.150	219.300
9	9.001 - 11.000	482.325	405.900	329.175	252.450
10	11.001 - 13.000	597.675	494.100	390.825	287.550
11	13.001 - Keatas	604.800	504.000	403.200	302.400

**Catatan :** Kereta Gandengan, Truck Kendaraan Umum dan Bukan Umum.

1. Kereta Gandeng Bak Terbuka, Bak Tertutup dan Tangki.
  - Untuk dua sumbu sebesar Rp. 200.000.--
  - Untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 150.000.--
2. Kereta Gandeng Trailler dan Semi Trailler dan Tangki
  - Untuk dua sumbu sebesar Rp. 400.000.--
  - Untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 200.000.--
3. Tarip PKB Truck dengan sumbu Roda 3 atau lebih dikenakan Tarip satu kelas lebih rendah dari Tarip yang berlaku menurut ukuran mesinnya (tisi cylinder).

**B. KENDARAAN KHUSUS ALAT - ALAT BERAT.**

NO	ISI HP	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	50 - Kebawah	103.500	92.460	82.800	75.900
2	51 - 75	122.820	110.400	99.360	89.700
3	76 - 100	136.620	121.440	110.400	99.360
4	101 - 125	149.040	133.860	120.060	109.020
5	126 - 150	172.500	155.940	139.380	126.960
6	151 - 175	195.960	176.640	158.700	142.140
7	176 - 200	227.700	204.240	183.540	164.220
8	201 - 225	251.160	226.320	202.860	182.160
9	226 - 275	289.800	260.820	235.980	211.140
10	276 - 325	349.140	313.260	281.520	253.920
11	326 - 375	393.300	353.280	318.780	287.040
12	376 - 425	444.360	400.200	360.180	324.300
13	426 - 500	500.940	451.260	407.100	367.080
14	501 - Keatas	564.420	509.220	458.160	412.620

- Catatan :**
1. Kurang dari 1 HP dibulatkan menjadi 1 HP.
  2. Bagi Kendaraan Khusus / Alat-alat Berat yang tidak diketahui Tenaga Kuda (HP), Taripnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia.

## IV. SEPEDA MOTOR

## SEPEDA MOTOR RODA DUA, RODA TIGA, SCOOTER

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN			
		I 1978 S/D 1980	II 1975 S/D 1977	III 1972 S/D 1974	IV 1971 - KEBAWAH
1	50 - Kebawah	12.600	10.800	9.000	7.200
2	51 - 125	14.700	12.600	10.500	8.400
3	126 - 250	16.800	14.400	12.000	9.600
4	251 - 500	18.900	16.200	13.500	10.000
5	501 - 600	21.000	18.000	15.000	12.000
6	601 - 900	23.100	19.800	16.500	13.200
7	901 - 1.200	27.300	23.400	19.500	16.600
8	1.201 - 1.500	31.500	27.000	22.500	18.000
9	1.501 - Keatas	35.700	30.600	25.500	20.400

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA,

ltd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ltd.

S O E W A R D I